

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan memiliki peranan sebagai sumber dana bagi pembiayaan negara dari sektor nonmigas, sehingga peranan pajak seharusnya ditingkatkan secara optimal dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan Indonesia. Oleh karena itu tak mengherankan bagaimana peranan penting pajak bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Sugitha, 2016).

Perusahaan nyatanya cenderung berupaya untuk meminimalkan segala biaya usaha perusahaannya, termasuk beban pajak dengan berbagai cara. Bagi perusahaan, dengan adanya beban pajak maka akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak baik dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan maupun dengan cara lainnya.

Usaha pengurangan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau

menyembunyikan data, dengan demikian penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Suandi, 2013:21). Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandi, 2013:21). Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. Penghindaran pajak dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Beberapa studi meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak menggunakan beberapa proksi, misalnya aktivitas *tax shelter*, tarif pajak efektif, *book-tax difference*, dan lainnya. Nurfadilah, dkk (2016) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya dengan laba sebelum pajak. Keberadaan nilai *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan kehadiran *effective tax rate* (ETR) ini menjadi suatu perhatian khusus bagi penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.

Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi profitabilitas. Profitabilitas/*Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan tingkat profitabilitas

perusahaan. Dengan menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan (Agusti, 2014).

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam menjalankan suatu perusahaan serta dipercayai untuk dapat mengurangi konflik antara pihak manajemen dan pemegang saham.

Kepemilikan saham publik, dimana semakin tersebar kepemilikan saham perusahaan akan berakibat buruknya sistem tata kelola perusahaan dan kurang memperhatikan peningkatan laba. Saat tata kelola kurang baik maka insentif untuk para eksekutif akan berkurang dan berakibat para eksekutif akan kurang memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan lemahnya pengawasan terhadap manajer (Prayogo, 2015). Kepemilikan saham ini juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Eksekutif sebagai pemilik saham akan mendapatkan dampak yang baik jika *cash flow* perusahaan juga baik. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak (Mayangsari, 2014).

PPh badan yang diatur pada UU Nomor 36 tahun 2008 memiliki tarif sebesar 28% yang berlaku mulai 1 Januari 2009, dan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010 berdasarkan peraturan pemerintah. Tarif tersebut berubah seiring dengan adanya reformasi peraturan

perpajakan di Indonesia. Pada Undang–Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 7 tahun 2000, pengenaan tarif pajak untuk PPh badan masih menggunakan tarif progresif, sama seperti tarif pajak untuk penghasilan orang pribadi. Salah satu motif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pajak adalah mengefisiensikan Undang-Undang Perpajakan untuk lebih netral, stabil, lebih memberikan keadilan dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi untuk meningkatkan penerimaan negara (UU Nomor 36 tahun 2008). Adanya reformasi perpajakan tentunya juga dirancang agar para Wajib Pajak tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini dimotivasi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel diperusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Penulis mengambil sektor perbankan karena sektor perbankan tidak terlepas dari praktik penghindaran pajak yang umumnya terjadi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya mengambil sampel di perusahaan manufaktur sektor industri dan peneliti mengambil variabel-variabel yang berbeda disetiap penelitian terdahulunya. Penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dimana hasil dari pembagian pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai $CETR < 25\%$ dan akan dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak jika nilai $CETR > 25\%$ (Badriyah, 2017).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor–faktor yang mempengaruhi tindakan

penghindaran pajak dalam bentuk proposal yang berjudul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor Perbankan (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah yang akan menjadi pokok perhatian dari penelitian ini adalah ”Bagaimana pengaruh profitabilitas, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham eksekutif, dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak secara parsial dan simultan?”.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini memiliki tujuan agar masalah yang akan diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 5 tahun, yaitu periode 2008-2012.
2. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor perbankan yang terdaftar di BEI, sehingga sampel yang dihasilkan sedikit.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan yaitu profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksekutif, dan reformasi perpajakan.

3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu profitabilitas, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham eksekutif, dan reformasi perpajakan yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut "Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham eksekutif, dan reformasi perpajakan secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak".

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Teoritis

Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan sektor perbankan (studi empiris di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012).

2. Kontribusi Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, adanya perubahan UU Pajak Penghasilan sebanyak empat kali, menjadikan reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk dievaluasi. Hasil penelitian ini akan memberikan evaluasi

dan masukan mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan adanya *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan. Selain itu, bahan evaluasi ini dapat membuat pemerintah mempertimbangkannya dalam membuat kebijakan perpajakan dimasa depan.

3. Kontribusi Kebijakan

Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan pengembangan teori mengenai perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing bab disusun dengan ringkas dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan diuraikan secara detail mengenai teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti dan menjadi landasan yang kuat

dalam menunjang penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang bentuk penelitian, obyek penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data serta metode analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil uji dan analisis dari penelitian yang dilakukan, dan pembahasan hasil dari penelitian, serta menguraikan hasil pengujian hipotesis baik yang diperoleh oleh peneliti maupun hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk instansi yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini.